

Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk Legalitas UMKM Di Desa Mojowarno, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang

Cherli Triwanti Rosada *¹

Zhafa Nesya Salsabila ²

Inayatur Rodiyah ³

Kian Zaky Hermawan ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

*e-mail: cherlirosada8@gmail.com¹, zhafaness@gmail.com², inayardy@gmail.com³, kianzaky@gmail.com⁴

Abstrak

Nomor Izin Berusaha (NIB) digunakan oleh UMKM untuk mendapatkan izin usaha dan izin kegiatan operasional. Kegiatan pendampingan pembuatan NIB dilakukan oleh Kelompok 1 KKNT Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur melalui sosialisasi atau workshop. Hal yang mendasari dilakukannya kegiatan ini adalah bentuk dari penjualan yang belum merata dan menyebar menyebabkan produk yang dimiliki oleh para pelaku UMKM belum dapat diakses oleh semua kalangan secara lebih luas. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah dapat membantu UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dengan legalitas usaha guna memperkuat usaha yang sedang dijalankannya melalui media Online Single Submission (OSS). Terdapat 3 metode pelaksanaan yang digunakan pada kegiatan ini meliputi presentasi, Demonstrasi, dan praktik. Sebanyak 10 UMKM yang hadir dalam kegiatan ini dan hanya 8 UMKM yang bersedia untuk pembuatan NIB.

Kata kunci: NIB, OSS, dan UMKM

Abstract

The Business License Number (NIB) is used by MSMEs to obtain business licenses and operational activity licenses. Assistance activities for making NIB were carried out by Group 1 KKNT Bela Negara UPN Veteran East Java through socialization or workshops. The thing that underlies this activity is that the form of sales that has not been evenly distributed and spread causes the products owned by MSME players to not be accessible to all circles more broadly. The purpose of this activity is to help MSMEs to utilize digital technology with business legality to strengthen the business they are running through the Online Single Submission (OSS) media. There are 3 implementation methods used in this activity including presentations, demonstrations, and practices. A total of 10 MSMEs attended this activity and only 8 MSMEs were willing to make NIB.

Keywords: NIB, OSS, dan UMKM


PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu jenis usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. UMKM juga merupakan suatu bidang usaha yang paling stabil proses perekonomiannya karena mengikuti arus teknologi dan perkembangan zaman. Pada era ini, UMKM merupakan salah satu alat yang dapat memperjuangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia (Zaelani, 2019).

Dalam perkembangannya, UMKM merupakan usaha yang tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hal itu dikarenakan UMKM adalah salah satu jenis usaha yang sangat memprioritaskan kreativitas para pelaku usahanya seperti mengedepankan bakat, kreativitas, keterampilan, keunikan dan pengetahuan yang beraneka ragam. Menurut (Utama & DARWANTO, 2013), kegiatan UMKM merupakan satu diantara seribu cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk memproduksi berbagai produk kreatif yang dapat dikenal oleh masyarakat dan dapat memberikan kesempatan bagi semua kalangan untuk turut andil menjadi pelaku usaha UMKM di berbagai daerah terutama daerah terpencil.

Permasalahan yang sering dialami oleh para pelaku UMKM yaitu pada bidang pemasaran. Bentuk pemasaran yang dilakukan berupa pemasaran produk secara tradisional seperti mulut ke mulut, rumah ke rumah, baliho, dan pemasaran melalui media konvensional. Selain itu, beberapa diantaranya juga mulai menggunakan aplikasi pihak pemasaran kedua seperti Grab, Tokopedia, Gojek dan Shopee untuk menyebarluaskan produk yang ditawarkan, namun hal ini terbatas karena minimnya informasi yang dapat diakses mengenai kualitas produk yang dijual. Menurut (Kustin, 2017), Hal yang dapat mendorong terlaksananya pemasaran secara lebih efisien yaitu dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, ada beberapa keuntungan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia bagi para pelaku UMKM, diantaranya adalah; peningkatan pendapatan hingga 80%, lebih kreatif dan inovatif, serta lebih mampu menembus perdagangan internasional.

Salah satu kawasan yang memiliki UMKM cukup tinggi yaitu kota Jombang. Menurut data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ada sebanyak 47.446 pelaku UMKM di kota Jombang sepanjang tahun 2010 -2024.



Gambar 1. Jumlah Data UMKM di Kota Jombang

Menurut Data dari Badan Pusat Statistik Kota Jombang, ada sebanyak 21 Kecamatan yang terletak di Kota Jombang yaitu ada Kematan Jombang, Plandaan, Kabuh, Ngusikan, Kudu, Ploso, Tembelang, Kesamben, Peterongan, Megaluh, Bandar KDM, Sumobito, Perak, Gudo, Diwek, Jogoroto, Mojoagung, Mojowarno, Bareng, Wonosalam dan Ngoro. Salah satu desa yang tingkat UMKM nya masih menggunakan bentuk pemasaran yang masih tradisional yaitu Kabupaten Mojowarno. Kondisi UMKM yang terletak di Kabupaten Mojowarno masih belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Bentuk penjualan yang belum merata dan menyebar menyebabkan produk yang dimiliki oleh para pelaku UMKM belum dapat diakses oleh semua kalangan secara lebih luas. Kondisi ini terjadi karena para pelaku UMKM belum memanfaatkan teknologi digital pada era ini. Beberapa hambatannya juga disebabkan oleh tingkat pengetahuan yang masih kurang mengenai digitalisasi produk, pemanfaatan media sosial sebagai media promosi dan kurangnya peminatan mengenai akses untuk menyebarluaskan produk yang dimiliki.

Dari permasalahan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di Kota Jombang, maka hal yang dapat dilakukan sesuai dengan permasalahan diatas salah satunya yaitu program digitalisasi dan legalitas UMKM seperti pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha). Hal ini dapat dilakukan karena bertujuan untuk kebutuhan pemasaran yang lebih murah dan meningkatkan efektivitas UMKM secara lebih luas serta pemasaran digital untuk memasarkan merek atau produk lebih tepat sasaran. Program ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis

pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitas Digitalisasi dan Legalitas UMKM dengan penggunaan dan pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha). Manfaat penggunaan NIB ini yaitu dapat memperluas jangkauan pemasaran yang mempunyai potensi market internasional, selain itu menghemat biaya sewa sebagai pelaku usaha.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha yang dilakukan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pelayanan ekonomi dapat dilakukan secara luas kepada masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga berperan dalam proses peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat tersebut, terciptanya pertumbuhan ekonomi yang baik serta terwujudnya stabilitas nasional (Rahayu 2021). UMKM bergerak sebagai roda perekonomian yang memiliki berbagai tantangan dan perlu adanya penyelesaian. Usaha yang telah didirikan dan dijalankan memiliki tujuan menaikkan pendapatan usaha milik keluarga, pemakaian teknologi sederhana dan terpisahnya antara keperluan pribadi dengan modal usaha (Husaseni dan Dewi 2019).

Teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga secara manual dan tidak menggunakan tenaga manusia. Penerapan teknologi masa kini dapat dilakukan pada proses pemasaran produk dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan nilai penjualan yang tinggi. Pemasaran merupakan proses menarik konsumen dengan usaha memasarkan produk atau merek dagang tertentu (Musnaini, 2020). Aktivitas yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media massa atau secara digital dengan menawarkan produk atau merek, sistem pembayaran dan sistem pengiriman barang. Digital marketing bagi pelaku usaha di Desa Mojowarno tidak banyak disadari. Pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha disini masih dilakukan secara langsung sehingga konsumen yang mengetahui dan membeli produk terbatas (Wati, 2020).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan sebuah identitas bagi pelaku usaha yang diberikan oleh lembaga Online Single Submission (OSS). Fungsi dari NIB adalah sebagai tanda pendaftaran usaha, Angka Pengenal Impor (API), dan akses kepabeaan dan menjadi perizinan guna memulai serta menjalankan kegiatan usaha (Sari, dkk. 2020). Dasar hukum dari penerapan NIB diatur di dalam beberapa regulasi, salah satunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 mengenai cipta kerja yang bertujuan untuk menciptakan kondisi usaha yang kondusif dan memudahkan perizinan usaha melalui sistem OSS.

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pada pelaku usaha UMKM untuk dapat berkembang dan mampu bertahan dengan tetap memperhatikan produk, promosi hingga harga yang ditawarkan oleh pengusaha. Pelaku usaha UMKM Desa Mojowarno diharapkan dapat meningkatkan kegiatan promosi dengan memanfaatkan teknologi digital dan membuka pola pikir terkait legalitas dari usaha yang telah dijalankan sehingga dapat bertahan dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

METODE

Metode pelaksanaan dalam kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan menyesuaikan tujuan, sasaran dan jumlah peserta. Beberapa metode yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini sebagai berikut :

1. Presentasi, metode ini digunakan untuk menyampaikan materi yang diperlukan dalam pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB).
2. Demonstrasi, metode ini dilakukan untuk penerapan materi yang telah dipelajari dengan praktik pembuatan NIB.
3. Praktik, metode ini dilakukan untuk mengembangkan ketrampilan dan pengetahuan peserta UMKM dalam pembuatan NIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi digital pada Desa Mojowarno belum tersebar dan dimanfaatkan dengan baik oleh para warga. Legalitas para pelaku usaha masih belum terlaksana karena kurangnya pemahaman warga terkait teknologi digital. Kurangnya keterampilan dalam mengakses teknologi memberikan dampak bagi para pelaku usaha dalam melegalkan dan memasarkan produk. Salah satu tujuan dari upaya penerbitan NIB adalah dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh bantuan permodalan berupa bantuan alat pendukung, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang telah ada guna memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Menurut (Putri dkk., 2019) saat ini penerbitan NIB telah menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang disebut OSS.

Kegiatan pendampingan pembuatan NIB diawali dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan sebuah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Cafe Bumdes Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno dengan jumlah peserta 10 peserta yang merupakan para pelaku usaha. Berikut daftar tabel peserta UMKM yang mengikuti kegiatan Sosialisasi.

Tabel 1. Data Peserta UMKM Desa Mojowarno

UMKM	JENIS UMKM
Wati	Gorengan
Anam	Warung makan
Putra	Warung makan
Sufi	warung makanan
Dewi	Lemper
Okta	Cilok
Amel	Alat tulis
Kusnanto	Pentol
Tyas	Baju
Sri	Gethuk

Dari data pada tabel 1 merupakan data seluruh pelaku UMKM belum memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dan mengikuti kegiatan sosialisasi yang dipandu oleh dua narasumber yang merupakan panitia KKNT Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode presentasi, demonstrasi, dan praktik.

a. Presentasi

Narasumber menyampaikan materi yang berupa teori dan berkaitan dengan digitalisasi teknologi untuk UMKM. Metode presentasi ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Penjelasan alur pembuatan E-Wallet dan NIB

Pemajaran mengenai e-wallet beserta pembuatannya, NIB beserta prosedur pembuatannya, dan digital marketing menjadi sasaran utama yang harus dipahami oleh pelaku UMKM Desa Mojowarno.

b. Demonstrasi

Pada bagian ini, narasumber akan memandu langkah-langkah pembuatan NIB. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuka web URL <https://oss.go.id>. Langkah selanjutnya membuat akun terlebih dahulu dengan klik tombol daftar dibagian kanan atas dan akan muncul halaman utama seperti yang ada pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. Langkah Awal Pendaftaran akun OSS

Peserta mengikuti arahan web OSS sesuai dengan kondisi UMKM terkait pembuatan akun OSS untuk persyaratan pembuatan NIB (Nomor Izin Berusaha). Narasumber memberikan modul workshop guna memudahkan peserta dalam memahami penjelasannya.

c. Praktik

Setelah dilakukan demonstrasi, para peserta melakukan praktik berdasarkan modul dengan pengarahan dari narasumber secara langsung. Panitia KKNT Bela Negara juga turut mendampingi peserta selama workshop berlangsung. Peserta terlihat bersungguh-sungguh dalam mengikuti workshop dan antusiasme dalam sesi tanya jawab yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. Pertanyaan Peserta Sosialisasi

Dari kegiatan sosialisasi tersebut antusiasme dari peserta sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan pembuatan NIB pada 8 dari 10 UMKM yang hadir. Berikut daftar pelaku UMKM yang bersedia dan tidak dalam pembuatan NIB.

Tabel 2. Data Peserta UMKM yang mendaftar NIB.

UMKM	JENIS UMKM	KETERANGAN
Wati	Gorengan	NIB
Anam	Warung makan	NIB
Putra	Warung makan	NIB
Sufi	warung makanan	NIB
Dewi	Lemper	NIB
Okta	Cilok	NIB
Amel	Alat tulis	NIB
Kusnanto	Pentol	-
Tyas	Baju	NIB
Sri	Gethuk	-

Pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan Kelompok 1 KKNT Desa Mojowarno kepada pelaku usaha atau pemilik UMKM menggunakan acuan dari panduan yang terdapat pada website *Online Single Submission (OSS)*. Dengan adanya sosialisasi ini pelaku UMKM mendapatkan kemudahan guna mendaftarkan usahanya untuk mendapat Nomor Izin Berusaha (NIB). Setelah dilakukannya sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB kepada UMKM, dokumen NIB telah terbit dan dapat diunduh melalui masing-masing akun OSS pemilik UMKM. Penyerahan dokumen fisik dilakukan oleh panitia KKNT kepada pelaku UMKM agar memiliki bukti fisik terkait legalitas usahanya.

Sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB memberikan hasil bahwa kegiatan ini mampu meningkatkan keterampilan dan kemampuan warga Desa Mojowarno terhadap pentingnya NIB untuk mempertahankan tingkat ekonomi serta pengembangan usaha yang aman dalam legalitas usahanya. Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan usaha dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. NIB dapat dicabut dan tidak berlaku apabila pelaku usaha melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB dan dibatalkan atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan oleh Kelompok 1 KKNT Desa Mojowarno diikuti oleh 10 UMKM. UMKM yang berkenan serta berhasil dibuatkan NIB sebanyak 8 orang. Pendampingan ini dilakukan melalui sosialisasi yang dilaksanakan di Cafe Bumdes Desa Mojowarno serta memberikan dokumen fisiknya dengan mendatangi langsung rumah UMKM. Dari kegiatan ini, diharapkan kedepannya pelaku UMKM dapat mempertahankan tingkat ekonomi serta pengembangan usaha yang aman dalam legalitas usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kode QR Berbasis Android. *Jurnal Sistem Komputer* Vol.7 No.2, 63-69
- Hasan, H., Haliah, H., & Fahdal, M. A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat UMKM Sulawesi dalam Implementasi Digitalisasi UMKM. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 43-50. <https://doi.org/10.35912/yumary.v3i1.1225>.
- Husaeni UA, Dewi TK. 2019. Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat. *Bongaya Journal for Research in Management*. 2 (1): 48-56.
- Kaukab, E. (2021). Pemasaran Produk Berbasis Teknologi Informasi Sederhana. April, 67.
- Kustin, A. (2017). Kemenkop UKM: 3,79 Juta UMKM Sudah Go Online. CNN.
- Mardiatmi, B. D., Nopiyanti, A., & Resti, A. A. (2022). Praktik Baik Manajemen Menuju Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri dan Produktif di Kampung Bulak Timur, Kelurahan 2022 | *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat/ Vol 3 No 1*, 43-50 50 Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3): 119-131.
- Musnaini, Suherman, Wijoyo, H., Indrawan, I. 2020. *Digital Marketing*. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Putri, A. C., Wobowo, B. A., & Triarso, I. (2019). Analisis Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi Nelayan di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 8(2):1-6.
- Rahayu, S. (2021). Implementasi Sistem OSS dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 145-160.
- Sari, M., & Prasetyo, B. (2020). Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 33-45.
- Wati, A. P., Martha, J. A., Indrawati, A. I. 2020. *Digital Marketing*. Malang: PT. Literindo Berkah Karya.